



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Irdawati binti M. Dedy, lahir di Merauke, tanggal 24 April 1989, berumur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Welcome Mart, bertempat tinggal di Jalan TMP, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rudi Abdul Rahman bin Nanggung Colleng, lahir di Merauke, tanggal 05 Januari 1976, berumur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Agustus 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 22 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/24/VI/2006, tertanggal 16 Juni 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, selama 11 tahun, kemudian Penggugat pindah di rumah kediaman kakak Penggugat di Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak yang bernama, Muhammad Hari Satria bin Rudi Abdul Rahman, laki-laki, berumur 9 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah lahir yang sudah di berikan Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hingga memukul Penggugat walupun di sebabkan oleh persoalan – persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa bulan Agustus 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di sebabkan, Tergugat sering mengancam Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Rudi Abdul Rahman bin Nanggung Colleng) terhadap Penggugat (Irdawati binti M. Dedy);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hakum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 30 Agustus 2017 dan tanggal 07 September 2017, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/24/VI/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke,

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Hasmia Saad binti Muhammad Saad, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, alamat di Jl. Ternate, RT.03, RW.01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman kerja Penggugat sejak 3 tahun yang lalu / sejak tahun 2014;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, nama panggilannya adalah Satria. Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Lampu Satu, Kelurahan Samkai;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2014, Penggugat curhat / menceritakan kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi pertengkaran, dan ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ketika bertengkar. Tergugat sikapnya temperamen, sering marah-marah dan perilakunya kasar. Penggugat bercerita kepada Saksi, bahwa Tergugat pernah membuang baju-baju Penggugat saat Penggugat pulang dari tempat kerja dan sering memukul Penggugat. Saksi pernah pernah lihat ada bekas pemukulan pada anggota badan Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Saksi pernah melihat langsung 1 kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017. Saat itu Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena mau bantu-bantu memasak untuk acara ulang tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dengan teman kerja Penggugat di Toko. Ketika Tergugat marah, Tergugat sering mengungkit-ungkit dan mengambil kembali uang nafkah dan barang-barang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak berselingkuh dengan teman kerjanya. Saksi melihat sendiri hubungan Penggugat dengan laki-laki yang dicemburui Tergugat hanya sebatas teman kerja biasa.
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama setelah rumah Penggugat dan Tergugat dijual. Dari hasil penjualan rumah tersebut, Penggugat hanya diberi uang Rp. 2 juta saja. Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Kelapa Lima, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Samkai.
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik. Setiap kali Tergugat datang menemui Penggugat ke toko tempat Penggugat bekerja, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan Tergugat marah-marah.
- Sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan ini, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat.
- Saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mempertemukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dari Tergugat.

2. Dini Pesanita binti M. Dedy, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan warung makan, alamat di Jl. Menara Lampu Satu, RT.03, RW.02, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, nama panggilannya adalah Satria, umur sekitar 10 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di daerah Lampu Satu, Kelurahan Samkai;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan bahagia, namun setelah dikaruniai anak, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan fisik / pemukulan kepada Penggugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengungkit-ungkit barang-barang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat dan orangtua Penggugat, dan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 1 bulan yang lalu. Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Kelapa Lima, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Samkai. Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Tergugat pernah dinasehati pihak keluarga Penggugat agar jangan memukul Penggugat lagi pada sekitar 3 tahun yang lalu, ternyata Tergugat masih mengulangnya lagi;
- Saksi sanggup jika diberi kesempatan untuk mempertemukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sudah menjual rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat. Pembeli rumah mengaku, rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 15 juta, namun Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 12 juta;

Bahwa, Saksi kedua telah memberikan laporan pada sidang selanjutnya sebagai berikut :

- Saksi sudah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyatakan minta bersih saja melalui SMS kepada Saksi,. Tergugat tidak mau hadir.
- Penggugat menyatakan tetap ingin cerai kepada Saksi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 7;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi kode P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 16 Juni 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika bertengkar. Tergugat orangnya temperamen, sering marah-marah dan sikapnya kasar. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengungkit-ungkit barang-barang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat dan orangtua Penggugat, dan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 1 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, maka fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*".

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu*" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, perintah tersebut juga termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Rudi Abdul Rahman bin Nanggung Colleng) terhadap Penggugat (Irdawati binti M. Dedy);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	255.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 27 September 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal